



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEDAUNG KALIANGKE**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 4/A.6/31.73.01.1004/-1.851.192/2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kedaung Kaliangke Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD Al Barokah Kelurahan Kedaung Kaliangke Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kedaung Kaliangke dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD AL BAROKAH**

Alamat : Gg. H. Mushanif RT/RW 008/008 Kelurahan Kedaung Kaliangke
Kecamatan Cengkareng Kota Administrasi Jakarta Barat

Pimpinan Sekolah : Sumarti

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Kedaung Kaliangke



Dian Furbiantoro
NIP. 198212222010011025

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
Arsip.

